

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR           TAHUN 2021

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang       :     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6U  
Peraturan Pemerintah Nomor        Tahun 2021 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun  
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu  
menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan  
dan Fasilitas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

Mengingat        :     1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa  
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6673);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang  
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4286);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga non struktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Hak Keuangan dan Fasilitas adalah hak setiap pengurus untuk memperoleh pendapatan berupa tunjangan, dan fasilitas yang mendukung pekerjaan selaku pengurus.
3. Pengurus LPJK yang selanjutnya disebut Pengurus adalah orang perseorangan yang ditetapkan untuk menjalankan tugas dan fungsi LPJK.
4. Dewan Pengawas LPJK yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pengurus LPJK.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Hak Keuangan dan Fasilitas LPJK.
- (2) Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian Hak Keuangan dan Fasilitas LPJK yang transparan dan akuntabel.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP, HAK KEUANGAN, DAN FASILITAS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

##### Bagian Kesatu

##### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Hak Keuangan dan Fasilitas untuk Pengurus LPJK.

#### Pasal 4

Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas Ketua dan Anggota.

#### Pasal 5

Hak Keuangan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pengurus LPJK.

##### Bagian Kedua

##### Hak Keuangan dan Fasilitas Pengurus LPJK

#### Pasal 6

Hak Keuangan dan Fasilitas diberikan kepada ketua dan anggota sebagai Pengurus LPJK.

#### Pasal 7

Hak Keuangan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setiap bulan.

#### Pasal 8

- (1) Hak Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 termasuk

pajak penghasilan.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pemberian Hak Keuangan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sejak dilantik.

#### Pasal 10

- (1) Pegawai negeri sipil yang menjadi pengurus LPJK diberikan hak keuangan sejak dilantik menjadi pengurus LPJK.
- (2) Pegawai negeri sipil yang dilantik menjadi pengurus LPJK diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil beserta penghasilannya sampai menyelesaikan masa jabatannya sebagai pengurus LPJK.

#### Pasal 11

Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 12

- (1) Tunjangan ketiga belas diberikan kepada Pengurus LPJK sebesar tunjangan jabatan yang diterima bulan juni sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang bersangkutan.
- (2) Besaran Tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penghasilan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Pengurus LPJK dilarang menerima lebih dari satu tunjangan ketiga belas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Ketentuan tata cara pembayaran dan penghentian tunjangan

ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Ketentuan tata cara pembayaran dan penghentian pemberian Hak Keuangan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Pengurus LPJK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### Pasal 15

Perubahan terhadap besaran Hak Keuangan Dan Fasilitas Pengurus LPJK dapat ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

- (1) Sekretaris LPJK dijabat sebagai secara *ex-officio* oleh sekretaris direktorat jenderal yang menangani tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi.
- (2) Sekretaris LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja setingkat jabatan struktural eselon II.a.

#### Pasal 17

Fasilitas berupa alat transportasi harus dikembalikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan tidak menjabat sebagai Pengurus LPJK.

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap LPJK dilakukan oleh Menteri melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Honorarium.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Dewan Pengawas yang diangkat dan ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  
 INDONESIA  
 NOMOR       TAHUN  
 TENTANG  
 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LEMBAGA  
 PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

NO	URAIAN	KETUA	ANGGOTA
1.	Tunjangan Jabatan	Rp. 43.750.000	Rp. 39.375.000
2.	Tunjangan keluarga	5% dari tunjangan jabatan (diperuntukan untuk suami/istri)	
3.	Tunjangan beras	10 kg x Rp. 7.242 x jumlah keluarga (diperuntukan jumlah keluarga maksimum 2 orang)	
4.	Uang Makan	22 hari kerja x harga satuan uang makan sesuai dengan SBM	
5.	Tunjangan kesehatan	LPJK memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sebesar 5% x Tunjangan Jabatan	
6.	Tunjangan transportasi	<p>a. Kendaraan dinas berupa 1 (satu) unit mobil dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.500 cc (dua ribu lima ratus <i>cylinder capacity</i>);</p> <p>b. Penyedia Kendaraan Dinas sebagaimana pada huruf a dilakukan dengan metode sewa;</p> <p>c. Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional;</p> <p>d. Yang bersangkutan dapat memilih dalam bentuk uang pertanggungans maksimum sebesar 20% x Tunjangan Jabatan</p>	
7.	Tunjangan Hari Raya	<p>a. Sebesar 1x (satu kali) gaji; dan</p> <p>b. Diberikan 1 (satu) kali dalam setahun</p>	
8	Tunjangan Ketiga Belas	<p>a. Sebesar 1x (satu kali) gaji; dan</p> <p>b. Diberikan 1 (satu) kali dalam setahun</p>	
		a. Biaya komunikasi diberikan dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar	

9.	Biaya Komunikasi	<p>membutuhkan komunikasi secara daring (online);</p> <p>b. Dianggarkan dalam biaya operasional LPJK</p>
10.	Pakaian Dinas Harian	<p>a. Paling banyak 2 (dua) stel dalam setahun</p> <p>b. Dianggarkan dalam biaya operasional LPJK</p>
11.	Perjalanan Dinas	<p>a. Fasilitas perjalanan dinas untuk Ketua setara dengan Pejabat Eselon 1b;</p> <p>b. Fasilitas perjalanan dinas untuk Anggota setara dengan Pejabat Eselon 2a;</p> <p>c. Dianggarkan dalam biaya operasional LPJK.</p>
12.	Advokasi Hukum	<p>a. Advokasi Hukum diberikan kepada Pengurus LPJK yang menghadapi masalah hukum dalam rangka pelaksanaan tugas, kewenangan, dan fungsi serta perintah kedinasan.</p> <p>b. Advokasi hukum diberikan dan/atau dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi hukum di Kementerian PUPR.</p> <p>c. Advokasi hukum diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Konsultasi hukum;</li> <li>2) Pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau</li> <li>3) Baracara di peridangan dalam perkara perdata dan tata usaha negara</li> </ol>